




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS
PENGELAPAN DIWILAYAH HUKUM KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

(Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim



Oleh :

YOSI NUR ADHA
NIM. 12020424304

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS PENGGELAPAN DIWILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN ROKAN HILIR**" yang ditulis oleh:

Nama : Yosi Nur Adha

NIM : 12020424304

Program Studi : Hukum Tata Negara

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I



Zulfahmi Nur, M.Ag
NIP. 197209222005011004

Pekanbaru, 14 Maret 2025

Pembimbing II



Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH
NIP. 198207232023212029

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul: Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penggelapan Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir. Yang ditulis

Nama : YOSI NUR ADHA

NIM : 12020424304

Program Studi : Hukum Tata Negara

dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruangan Munawiyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2025
TIM PENGUJI MUNAOASYAH

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Mutasir, SH, M. Sy

Pengaji I
Dr. Hendri Sayuti, M. Ag

Dr. Henrizal Hadi, Lc., M. Si

11
Ingenieur
Hannover
F. Jäger
- 282 -

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik
UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yosi Nur Adha
NIM : 12020424304
Tempat/Tgl. Lahir : Bagan Siapiapi / 14 Februari 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum/Strata 1 (S1)
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penggelapan Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan



Yosi Nur Adha
NIM : 12020424304

ABSTRAK

Yosi Nur Adha, (2025) : **Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penggelapan Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir.**

Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penggelapan Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir *Restorative Justice* menjadi penyelesaian perkara yang menitikberatkan para pihak yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dan tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui persidangan, perlu adanya upaya perdamaian secara mediasi melalui mekanisme pendekatan *Restorative Justice* yang dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara oleh penegak hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai bentuk tujuan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana proses implementasi dan kendala *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus penggelapan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil Penelitian, dapat dipahami bahwa Proses pelaksanaan *Restorative Justice* telah memenuhi syarat formil dan materil secara efektif. Namun dalam mekanisme *Restorative Justice* yang telah dilakukan Kejaksaan Rokan Hilir pada kasus penggelapan masih belum efektif, hal ini disebab oleh pihak berperkara tidak memenuhi syarat proses *Restorative Justice* karena terhambatnya salah satu pihak terkait menyelesaikan perdamaian sehingga berkas p-21 siap untuk di limpahkan ke Pengadilan, maka pihak berperkara berkendala dalam proses pelaksanaan *Restorative Justice* daam kasus penggalapan.

Kata kunci : *Restorative Justice*, Penggelapan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penggelapan Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir.”** Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga mendapatkan syafa'at beliau *yaumil akhir* kelak. *aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril dan materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Badri dan Ibunda Dra. Hj. Siti Samiati M.Pd.i yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis serta mencerahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas, serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 2, beserta Ibu Dr. Hj. Sofia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Irfan Zulfikar Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Zulfahmi Nurarif, S.H.,M.A. dan Hellen Last Fitriani, S.H.,M.H. Selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibuk Nurlailaili M.Si Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh pegawai Kejaksaan Rokan Hilir terkhusus Unit Pidana Umum (PIDUM) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.
9. Teruntuk saudara kandung, Muhammad Hendri Prayoga S. Pd yang senantiasa memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
10. Teruntuk support system saya, Briptu Ananda Rizky R, S.H.,M.H, yang senantiasa membantu, menemani, serta memberi semangat, masukan, motivasi, serta pertolongan hingga skripsi ini selesai.
11. Sahabat Saya, Widya Yuliantari, S.E, yang selalu menemani penulis dan membantu penulis dalam proses menyiapkan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2020 dan terkhusus kelas Hukum Tata Negara yang telah bersedia menjadi teman selama 4 (empat) tahun menimba ilmu bersama-sama yang tidak bisa disebutkan satu per satu.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan maka dari penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua.
aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Waarakatuh

Pekanbaru, 1 Januari 2025

Penulis,

YOSI NUR ADHA
NIM. 12020424304

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Manfaat Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	18
1. Teori Keadilan	19
2. Teori Restorative Justice.....	23
3. Teori Penggelapan	28
4. Teori Restorative Justice Dalam Kasus Penggelapan.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Jenis Masalah.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Restoratif Justice Pada Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	46
B. Pandangan Hukum Islam (Fiqh Siyasah) terkait dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 sesuai dengan kasus Penggelapan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

66

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel III.I Populasi dan Sampel.....	42
Tabel IV.I Data Tindak Pidana Penggelapan Tahun 2019-2023 Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran 1

Lampiran 2

DAFTAR LAMPIRAN

- Pedoman Wawancara Bapak Lita Warman, S., H. M.H Sebagai Kasih Pidana Umum Kejaksaan Rokan Hilir
Pedoman Riwayat Limpahan Berkas P-21 Kejaksaan Negeri Rokan Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum yang sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan – peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga terdapat sistem hukum, masyarakat dan norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa sistem hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.¹

Negara hukum itu sendiri memiliki arti menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Mengukur hukum sebagai suatu sistem, menurut *Fuller* yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo harus diletakkan pada delapan nilai-nilai yang dipramakannya prinsip legalitas (*principle of legality*) yang menjadi syarat keberadaan sistem hukum, memberikan pengkualifikasi bagi sistem sebagai satu kesatuan yang mengandung suatu moralitas tertentu.²

Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistik dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru menegakkan keseimbangan

¹ Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia : Antara Rechtsstaat Dan Rule Of,” *Jurnal Ilmu Hukum* vol. 2, no. 1 (2020): Hal.12.

² *Ibid.* Hal. 13

© **Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Berdasarkan hakikatnya hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Negara hukum Indonesia membedakan sistem hukum *civil law* yang merupakan konsep pemakaian *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Disebut sistem hukum *civil law* Eropa Kontinental dan sistem hukum *common law* yang disebut Anglo Saxon, yaitu sistem hukum yang digunakan di Inggris. Hubungan negara hukum dengan demokrasi adalah bahwa demokrasi harus berjalan dalam koridor hukum.³

Adapun perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuhan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴

Pada kehidupan di masyarakat perbuatan pidana atau tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak pun juga melakukannya dan bahkan manusia lanjut usia (manula) pun ikut menjadi subjek dalam suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13

³ *Ibid.* Hal. 12

⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ilmu Pengetahuan Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), Hal. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.⁵

Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan demikian. Situasi tersebut diartikan bahwa kelompok itu berhadapan dengan problema untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan mempertahankan eksistensinya. Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan interaksi antara satu dengan lainnya, keadaan yang demikian tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan suatu konflik yang pada akhirnya akan melahirkan suatu tindak pidana.⁶

Sila ke-4 Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang arti yang artinya Indonesia selalu menggunakan prinsip musyawarah sebagai kebiasaan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dalam Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁷

Untuk mencapai persamaan dan keadilan ini, ditegakkan di lembaga peradilan. Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana

⁵ UU RI NO. 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁶ Yeriza Adhyta, “Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana,” *jurnal karya Ilmiah* (2022).

⁷ Undang - Undang Dasar 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia.

©

Hak Cipta milik JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak – haknya sebagai tersangka atau pun tersangka sangat dilindungi oleh KUHAP.⁸

Kemudian, sebagian besar Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara, Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatankhususnya tindakan kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan seperti keadaan semula. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan diitiadakan tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar benar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah (ultimum remedium).⁹

Sesuai dengan perkembangan masa, kini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restorative. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk

UIN SUSKA RIAU

⁸ *Ibid.* Hal. 12

⁹ Malik Ohoiwer, Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 8 No. 6 (2021): Hal. 1934.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.¹⁰

Dalam konsep penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif yang diimplementasikan dengan penyelesaian perkara melalui jalur damai dinilai memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut misalnya dapat menghindarkan seseorang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, menghindari stigmatisasi terpidana, menghemat biaya negara, memulihkan kerugian korban dan masyarakat, menjaga hubungan kemasyarakatan mencapai tujuan pemidanaan (efek jera dan pencegahan) dan lain sebagainya.¹¹

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan istilah yang umumnya dipakai untuk pendekatan terhadap penyelesaian kasus-kasus kriminal (criminal justice) yang menekankan restorasi atau pemulihan korban dan komunitas daripada menghukum pelaku. Keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian perkara dengan melibatkan semua stakeholders yang berurusan dengan kejadian yang sudah terjadi dengan mendiskusikan guna mencapai kesepakatan tentang apa yang sebaiknya dilakukan dengan memulihkan perderitaan yang diakibatkan oleh kejadian tersebut. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog

¹⁰ Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 2 (2018); Hal. 145.

¹¹ Kristian dan Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 1, No. 2 (2015); Hal. 592.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹²

Di samping itu, prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai semata, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan percabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui Jaksa Penuntut Umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.¹³

Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan keadilan restoratif dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
2. Melibatkan seluruh pihak yang terkait
3. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.

Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15

¹² *Ibid.* Hal. 14

¹³ Aryatama Hibrawan, Implementation of Restorative Justice by Judges Through Imposing Condition Criminal Decisions. *Southeast Asian Journal of Victimology*. Vol. 1 No. 2 (2023); Hal. 158.

¹⁴ Afhonul Afif. Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (2015); Hal. 97.

©

Hak Cipta milik JINNS uska Riau

¹⁵ Yeriza Adhyta, Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penutup Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2022); Hal. 13

¹⁶ Rommy Haryono Djojorahardjo, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Vol. 2 No. 1 (2019); Hal. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yakni:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁷

Peraturan Kejaksaan (PERJA) No.15 Tahun 2020 mengatur tentang penghentian atau penutupan perkara demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif. Pada Pasal 3 PERJA No.15 Tahun 2020, penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum ini dilakukan ketika telah tercapainya perdamaian antara korban maupun tersangka. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative ini dilakukan oleh Penutut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Restorative justice ini dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kemudian tindak pidana yang

¹⁷ UU Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkotika, lingkungan hidup, dan yang dilakukan korporasi.¹⁸

Tentunya, keadilan restorative yang diatur Nomor 15 Tahun 2020 belum lengkap mengatur prinsip restorative. Prinsip restorative adalah mengembalikan kerugian sehingga keadaan semula menjadi pulih, tetapi sering terjadi kesepakatan perdamaian tersebut bukan karena adanya pengembalian kerugian dari pelaku terhadap korban, tetapi karena adanya dorongan moral misalnya pelaku miskin sehingga korban menjadi iba seperti kasus diatas. Padahal prinsip restorative adalah memulihkan keadaan semula yaitu korban yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Selain itu penyelesaian restorative ini cenderung kurang cepat dan efisien karena gelar perkara kepada Jaksa Agung sebagai yang menentukan dalam penyelesaian melalui mekanisme restoratif. Jaksa Penuntut umum kurang leluasa dalam melaksanakan restorative karena tidak adanya batasan “kemiskinan” pelaku dan korban yang dapat diselesaikan dengan restorative.¹⁹

Adapun kaitan *Restorative justice* dalam hukum pidana islam tentunya sudah sangat dikenal sebagai aspek musyawarah, dalam hukum islam dikenal dengan hukuman qisas dan diyat.²⁰ Hukuman tersebut adalah salah satu sistem

¹⁸ Tengku Mabar Ali, Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntutan Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 5 No. 1 (2023); Hal. 384

¹⁹ UU Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan.

²⁰ Kiagus Anwar, Husni Tamrin, “KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR ’ IYAH,” *Jurnal Hukum Tata Negara* vol. 6, no. 1 (2023): Hal. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Restorative justice dipakai karena semua kewenangan ada di tangan keluarga atau ahli waris korban yang terjadi dapat membatalkan hukuman Ditinjau dalam hukum pidana islam, ada tiga asas hukum pidana dalam islam yaitu asas keadilan artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil adilnya. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum dalam hal ini diartikan tidak ada perbuatan yang lepas dari jeratan hukum jika sudah di tentukan oleh Al Quran, Hadist dan putusan hakim, yang ketiga yaitu asas kemanfaatan yang di artikan bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umum nya memberi efek jera dan hilangnya balas dendam.²¹

Institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang

²¹ *Ibid*, Hal. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.²²

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin ada lebih dari 100 kasus pidana ringan di seluruh wilayah kerja kejaksaan di Indonesia yang telah diselesaikan secara restorative Pertanggal 1 (satu) Oktober 2020 perkara yang dihentikan berdasarkan keadilan Restoratif adalah sejumlah 94 perkara Jenis tindak pidana yang paling banyak diselesaikan adalah penganiayaan, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana pencurian.²³

Dilihat dari penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah dilakukan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restorative dan berhasil dilakukannya penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 2022 hingga 2023 yaitu sebanyak 2 (dua) kasus.²⁴

Bermula pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2023 diketahui oleh saksi bahwa ada truk Mitsubishi warna orange BM 9214 PO milik PT. Pujud Karya Sawit bermuatan cangkang sawit keluar dari PKS PT. Pujud Karya Sawit tanpa dilengkapi DO (delivery order)/dokumen barang dari pabrik. Tersangka diketahui

²² Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1 (2022): Hal. 184.

²³ CNNIndonesia, Jaksa Agung: 100 Kasus Lebih Diselesaikan Secara Restoratif, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201018040400-12-559691/jaksa-agung-100-kasus-lebih-diselesaikan-sekara-restoratif>, diakses pada 13 September 2022, pukul 11:31 WIB

²⁴ CNN Riau Power; <https://riaupower.com/news/detail/3095/restoratif-justice-kejari-riohil-berhasil-bebaskan-delianus-zebua>, 25 oktober 2023, Pukul. 19.00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 4 orang yang merupakan pegawai dari PT. Pujud Karya Sawit yaitu Adrus (eks humas), Zulpikar (eks danton security), Suratno (eks sopir mobil BM 9214 PO), dan Leo Waldy (juga eks sopir). Dalam proses kasus ini, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara semua belah pihak. Pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Riau atas dasar adanya kesepakatan damai antara pihak keluarga dan pelaku namun permohonan pengajuan tersebut tidak diterima dengan pertimbangan adanya seorang pelaku yang diketahui tidak sampai pada tahap perdamaian setelah dikeluarkannya kesepakatan perdamaian para semua pihak. Hal ini menyebabkan kasus ini tidak dapat dilakukan upaya penghentian penuntutan dan tetap dilanjutkan dengan putusan pengadilan dengan dijatuhkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum, 4 orang terdakwa mendapatkan hukuman 5 tahun berdasarkan Pasal 374 KUHP, atau dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta berdasarkan Pasal 488 UU 1/2023.²⁵

Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dikatakan bahwa, *“Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu 14 hari (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tanggka dan barang bukti (tahap dua).”*²⁶

²⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Bapak Jupri Wandy, S.H, M.H

²⁶ Undang – Undang Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dipahami bahwa adanya keterlambatan perdamaian yang dilakukan oleh seorang terdakwa terhadap PT. Pujud Karya sehingga surat perdamaian terlambat untuk diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir yang melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari dari waktu yang ditentukan dapat menyebabkan terhambatnya implementasi peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 meskipun telah dilakukan upaya perdamaian atau *restorative justice*, namun apabila dalam proses administrasi berkas perkara membutuhkan waktu yang lama menyebabkan tidak dapat dilakukan upaya penghentian penuntutan. Dalam hal ini Jaksa sebagai fasilitator tidak mampu menyelesaikan berkas perdamaian sesuai waktu yang ditentukan.²⁷

Berhubung konsep keadilan restoratif itu merupakan sistem pemidanaan yang relative baru diterapkan di Indonesia karena paradigma ini belum seragam diatur dalam berbagai peraturan internal instansi penegak hukum. Maka dengan adanya alasan yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi keadilan restorative yang tertuang pada Perja no. 15 Tahun 2020 dengan dikaitkan dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum serta norma hukum lain. Sehingga penulis ingin mengangkat judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS**

²⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Bapak Jupri Wandy, S.H, M.H

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
PENGGELAPAN DIIWILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN ROKAN HILIR”.

Batasan masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap perkara Penggelapan sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana yang diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice* yang sempat berkendala mendapat izin penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir, serta melihat sudut pandang Hukum Islam (Fiqh Siyasah) mengenai hal tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* terhadap penghentian penuntutan pada tindak pidana penggelapan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam (Fiqh Siyasah) terkait dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 terkait dengan kasus Penggelapan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menñntumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengetahui Implementasi *Restorative Justice* pada tindak pidana penggelapan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Hukum Islam (Fiqh Siyasah) terkait dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 sesuai dengan kasus Penggelapan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Penulis membagi menjadi lima bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membuat latar belakang, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

Dalam bab ini terdapat uraian segi teori dari penelitian ini, ada pun teori yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Restorative Justice,

Dalam teori ini berisi tentang pengertian restoratif justice, konsep restoratif justice, serta dasar restoratif justice yang merupakan bentuk uraian yang perlu diketahui dalam penelitian ini.

2. Teori Penggelapan

Dalam teori ini berfokus pada pengertian serta dasar hukum tindak pidana penggelapan hingga wewenang tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.

3. Teori Restorative Justice dalam kasus penggelapan

Dalam teori ini memaparkan tentang penerapan peraturan restorative terhadap tindak pidana penggelapan dan menjelaskan tentang penyelesaian perkara pada tindak pidana penggelapan tersebut.

Bab ini membahas tentang metode yang perlu diterapkan pada penelitian ini seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, teknis pengumpulan data dan metode analisis data.

© **BAB IV**

**: IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS PENGGELAPAN
DIWILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI ROKAN
HILIR**

Pada bab ini dijelaskan bagaimana implementasi *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan kejaksaan No. 15 Tahun 2020 terkait dengan kasus pasal 374 KUHPidana mengenai penggelapan yang ditangani oleh Kejaksaan Negri Rokan Hilir, serta pandangan Hukum islam prihal *Restirative Justice* tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdapat kesimpulan dab saran yang perlu diperoleh dan di uraikan sesuai dengan bab sebelumnya, diperoleh sesuai dengan penelitian yang diperlukan, selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proporsi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab akibat yang terjadi.²⁸ Konsep teori merupakan bagian terpenting dalam membantu memecahkan masalah. Adanya peran konsep menjadikan peneliti lebih memahami serta melakukan pembatasan dalam rangka menjawab setiap permasalahan yang timbul. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti sudah mempunyai gambaran, harapan, jawaban atau bayangan tentang apa yang akan ditemukannya melalui penelitian yang dimaksud.

Kedudukan teori sangatlah penting dalam dunia ilmu. Hal ini dapat dilihat dari fungsi teori yaitu untuk memahami permasalahan yang dikaji secara lebih dalam. Kehadiran teori dapat memperkuat yang semula hanya berdiri sendiri, sehingga saling memperkuat dan hal-hal yang tidak jelas akan semakin dikaji lebih mendalam. Pengaruh teori dalam dunia hukum sangatlah besar, karena teori merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu permasalahan. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Menjadi hal yang sangat penting untuk seorang akademisi hukum mengetahui pengertian teori secara luas, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat karya-karya ilmiah yang

²⁸ Lili Marliyah, "Hakekat Teori Dalam Riset Sosial," *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, Vol. 2, No. 1 (2021): Hal. 30–37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan proses kegiatan seorang akademisi dalam kegiatan ilmiah maupun dalam suatu penelitian.²⁹

Menurut Muchyar Yahya teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan. Selain itu, Bruggink mengartikan teori hukum adalah, “suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipositifkan”.

Kemudian, adapun teori-teori yang dipergunakan sebagai bahan penelitian bagi penulis untuk menjelaskan masalah yang telah diidentifikasi, yakni sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam masyarakat majemuk. Mengenai keadilan yang dipahami sebagai Justice as Fairnes, mencoba menawarkan bagaimana kita menata masyarakat yang majemuk secara fair. Konsep fairness dipahami sebagai kemampuan untuk bersikap dan bertindak yang dapat diterima dan didukung secara timbal balik. Adanya penerimaan dan dukungan secara timbal balik dari para subjek yang bebas dan setara, tanpa

²⁹ Muhammad Ishar Helmi, “Pengaruh Teori Hukum Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 9, no. 6 (2022): Hal. 1860.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intimidasi dan tekanan adalah tanda bahwa kesepakatan tersebut fair. Ia menyebut sikap semacam ini sebagai kewajaran publik (reasonableness).³⁰

Menurut John Rawls ada dua tujuan dari teori keadilan, yaitu:³¹

1. Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip – prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh – sungguh dipertimbangkan dalam keadaan – keadaan khusus kita. Yang dimaksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
2. Kedua, suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdiakan untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandikan untuk memaksimilasi keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia

³⁰ John Rawls, "Konsep Fairness, Kritik dan Relevansinya". *Ilmu Hukum* (Jakarta Selatan, 2020). Vol. 19 No. 1. Hal 1

³¹ *Ibid*, Hal. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana katagori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio – politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual.³²

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok.

Kebutuhan – kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary goods*) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada faktor struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal

³² Damanhuri Fattah, “Keadilan Hukum”, *Jurnal Teori Keadilan Menurut John Rawls*. (Lampung, 2013) Vol. 9 No. 2. Hal. 31.

© Hak cipta milik UIN :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jhon Rawls mengemukakan tiga macam kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia bangun, dua diantaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasar apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian terhadap teorinya. Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis: “Jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa itu adil dan tidak adil, maka prinsip tersebut dapat diterima”. Menurut dasar kebenaran kedua : “Jika menurut keputusan moral kita sebuah prinsip dipilih dibawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan dapat diterima”. Prinsip tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita. Dalam dasar kebenaran ketiga mengembangkan gagasan Kant tentang pelaku otonom. Bagi kant, pelaku yang otonom adalah seseorang yang ditentukan oleh prinsip-prinsip rasional, bukan oleh dorongan-dorongan sementara.

Tanda rasionalitas sebuah prinsip adalah dapat menjadi prinsip bagi setiap orang. Posisi asli merupakan sudut pandang kita dalam melihat dunia. Kita menampilkan kebebasan kita dari kungkungan alam dan masyarakat dengan cara-cara yang kita kenal dalam posisi asli. Dengan kata lain, jika manusia menerima prinsip-prinsip yang diakuinya harus dipilih dalam posisi asli, ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengekspresikan kodratnya sebagai manusia, yaitu bertindak secara otonom. Immanuel Kant sendiri mengidentikkan “otonomi” dengan rasionalitas. Pertanyaan “mengapa manusia harus bertindak otonomi” tampak ketika menyatakan bahwa kita bertindak secara otonom jika kita menerima prinsip-prinsip yang dipilih dalam posisi asli. Otonomi dan rasionalitas merupakan dua unsur penting dalamnya.³³

Pandangan Rawls mengenai keadilan yang dipahami sebagai Justice as Fairness mencoba menawarkan bagaimana kita menata masyarakat yang majemuk secara fair. Konsep fairness dipahami sebagai kemampuan untuk bersikap dan bertindak yang dapat diterima dan didukung secara timbal balik.

2. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.³⁴

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

³³ *Ibid*, Hal. 37

³⁴ Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 (2017): Hal. 409

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep teori restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that disempowers individu);
2. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them);
3. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (in order to achieve reparation).³⁵

Restorative Justice pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban, dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin. Beberapa pengertian *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Menurut Braithwaite bahwa *Restorative Justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.
- b. Menurut Tony F. Marshall seorang ahli kriminologi mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang

³⁵ *Ibid.* Hal. 410

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara berama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.³⁶

c. Menurut Howad Zahr keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, selaku pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.³⁷

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang di kemukakan oleh Tonny Marshall menyatakan “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*” (keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan). Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli

³⁶ Mahmud Siregar dkk, “Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam”, *Ilmu Praktis Dalam Hukum* (Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), Hal. 34

³⁷ Budiyanto, “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat”. *Papua Law Jurnal*, Vol. 1 No. 1 (2016); Hal. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku di Selandia Baru. Apabila timbul konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para *stakeholders*.³⁸

Pada suatu proses restoratif, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja.³⁹

Bentuk atau variasi penerapan Restorative Justice merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan. Bentuk praktik restorative justice yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan Restorative Justice di beberapa negara yaitu, Victim Offender Mediation, Conferencing/Family Group Conferencing, Circles dan Restorative Board/Youth Panels. Beberapa penjelasan terkait hal tersebut:

1. Victim Offender Mediation, dalam pelaksanaan dilakukan nya VOM yaitu memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk

³⁸Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidna di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 4, no. 2 (2019). Hal. 137.

³⁹ Rufinus Hitmaulana Hutaaruk, "Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinat Grafika, 2014), Hal. 264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.⁴⁰

2. Conferencing/Family Group Conferencing, yaitu memiliki tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan

⁴⁰ Marlina, "Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", *Jurnal Dinamika Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), Hal. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

Berdasarkan pendapat Braithwaite tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) sudah ada dalam budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat indonesia, sekalipun dalam prakteknya masih ada yang dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat.⁴¹

3. Teori Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.⁴² Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun penulis akan membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara

⁴¹ Azhar, Ahmad Faizal. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 4, No. 2, Hal. 139.

⁴² Anggalana and Muhammad Raies Juliansa, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan," *DINAMIKA HUKUM*. Vol. 7, no. 2 (2024): Hal. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.⁴³

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.⁴⁴

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP).⁴⁵

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan

⁴³ Anggalana. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung. *Pagaruyung Law Journal*. Vol. 7 No. 2 (2024); Hal. 262

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 263

⁴⁵ Ketut Seregi, Suta Ramadan, and Deta Merly Oktavianti, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan Dalam Jabatan," *Journal of criminal*. Vol 3, no. 1 (2022): Hal. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.⁴⁶

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana di Indonesia merupakan alur yang tidak terputus, yaitu dilaksanakan oleh polisi dengan penyidikan dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan dan Kejaksaan melakukan penuntutan di muka Pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat *preventif* (pencegahan), represif (penumpasan) maupun kuratif (pengendalian). Dengan demikian nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan penanggulangan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴⁷

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 264

⁴⁷ Yoga Saputra Alam, “Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan”. *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 2 No. 2 (2016). Hal. 35

©

Hak Cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

Sainti Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁸

Tentunya penegakan hukum terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh perusahaan-perusahaan swasta harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, karena negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorangan maupun badan hukum.⁴⁹

Penggelapan dalam jabatan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (mos), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat.⁵⁰

⁴⁸ Anggalana and Muhammad Raies Juliansa, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan,” *DINAMIKA HUKUM* Vol. 7, no. 2 (2024): Hal. 263..

⁴⁹ Yoga Saputra Alam, Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 2 No. 2 (2016). Hal. 38

⁵⁰ Zatmika Nur Farhan, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dihubungkan Dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 1 (2023); Hal. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵¹

Menurut pasal 486 UU 1/2023, perbuatan penggelapan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesi, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.⁵²

Penggelapan dalam arti teknis dari sudut pandang hukum pidana (KUHP) dapat dilihat dari rumusan Pasal 372 KUHP di mana menurut rumusan pasal ini pengertian penggelapan, yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.⁵³

Rumusan dalam Pasal 372 KUHP merupakan pengertian teknis dari tindak pidana (delik) penggelapan, khususnya sebagai “penggelapan biasa” atau penggelapan dalam bentuk pokok. Selain penggelapan biasa itu terdapat

⁵¹ Maizardi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2018); Hal. 73.

⁵² UU RI NO. 1 Tahun 2023 Tentang KItab Undang – Undang Hukum Pidana.

⁵³ Fonny Tawas.,SH, MH. Delik Pengelapan Berat (Pasal 374 KUHP), *Jurnal Hukum Pidana*. Vol. 11 No. 3 (2023); Hal. 1

pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 sebagai berikut:

- a. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu (Pasal 374). Pemberatan ini karena pelaku penggelapan adalah orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
- b. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian (Pasal 375). Pemberatan ini karena penggelapan dilakukan orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, juga apabila dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya karena kedudukannya itu.⁵⁴

Juga ada peringatan ancaman pidana, yaitu “perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah” (Pasal 373 KUHP). Pasal 373 KUHP ini disebut sebagai penggelapan ringan.

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©
Tak

4. Teori Restorative Justice Dalam Kasus Penggelapan

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Keadilan sebagai objek yang dikehendaki, dituntut dan diperjuangkan oleh siapapun.⁵⁵

Dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan telah banyak diatur di dalam Undang-Undang. Tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan dalam mewujudkan pemulihan (restorative) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara eksplisit di atur lengkap oleh Undang-undang tersebut.⁵⁶

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang

⁵⁵ Olma Fridoki and Alvi Syahrin, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan. *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4, no. 1 (2022): Hal. 43.

⁵⁶ Fonny Tawas.,SH, MH. Delik Penggelapan Berat (Pasal 374 KUHP), *Jurnal Hukum Pidana*. Vol. 11 No. 3 (2023); Hal. 2 – 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan diterapkannya restorative justice. Artinya, secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu.⁵⁷

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dikenal terhadap pelaku anak. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice, definisi restorative justice itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep restorative justice, seperti: communitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan positif), relational justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif), dan community justice (keadilan masyarakat).⁵⁸

Dalam mewujudkan keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui hakikat seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana. Menurut Nils

⁵⁷ Yuniar Arifianto, “Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian kasus Kecelakaan Laut Lintas”. (Malang ; 2023); Hal 10

⁵⁸ Wasitaatmadja, Fokky Fuad, “Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme”, *Hukum Rasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020). Hal. 31.

© Hak Cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Christie, ada 6 (enam) atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban dari tindak pidana tertentu antara lain: 1) *“The victim is weak in relation to the offender,* 2) *The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business;* 3) *The victim is blameless for what happened;* 4) *The victim is unrelated to and does not know the stranger who has committed the offence;* 5) *The offender is unambiguously big and bad;* 6) *The victim has the right combination of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested interest*”.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan Nils Christie di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui restorative justice. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah. pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban,

⁵⁹ Fridoki and Syahrin, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan, *Res Nullius Law Journal*. Vol. 4, No. 1, 2022. Hal 43.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.⁶⁰

Pendekatan *restorative justice* ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana penggelapan dengan pelaku selain anak, melainkan setiap orang. Di diterapkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir dengan proses perdamaian antara Pelapor dan Terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polrestabes Medan menindak lanjutnya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.⁶¹

Lahirnya gagasan tentang konsep *restorative justice* atau keadilan *restorative* sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik, antara lain: 1) “Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkut paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri; 2) bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman

⁶⁰ Didik Hariyanto, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Kota Banyuwangi”. *Jurnal Hukum Pidana*. Vol 2 No. 1 (2023); Hal. 119.

⁶¹ *Ibid*, Hal 120

dat pada memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak; dan 3) keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi *restorative justice* yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.⁶²

Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa Sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului Sistem Hukum Pidana, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan Sistem dalam hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah mahluk terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lain. Hal ini menunjukan bahwa musyawarah didalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dimungkin kan terjadi, tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang ekisis tersebut.⁶³

Meskipun demikian di dalam praktiknya tidak semua pihak yang sedang berperkara mau untuk melakukan musyawarah, banyak mereka yang menolak untuk melakukan musyawarah. Pihak yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk menolak diadakannya upaya musyawarah. Hal ini menjadi gambaran untuk kita bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana tidak hanya dengan pembuatan Undang-undang yang baik. Akan tetapi kemauan kedua belah pihak

⁶² Karim, “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice”, *Jurnal Yuridika*, 2016. Vol. 31, No. 3, Hal. 410

⁶³ *Ibid*, Hal 411 – 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk saling berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak akan menjadi salah satu bentuk upaya restorative justice.⁶⁴

Adapun mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga tahap yaitu;⁶⁵

1. Upaya perdamaian dimana termuat dalam Pasal 9 Perja RJ dalam ayat (1) yaitu Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
2. Proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 10 Perja RJ. Dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Perja RJ 9
3. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu (a) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi (b) dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penipuan dalam memenuhi asa keadilan dan keoastian hukum di wilayah Kejaksaan Negeri Manggarai*” yang ditulis oleh Hafidz Iqbal Fauzi. Skripsi ini memiliki persamaan dengan tema yang akan peneliti bahas yaitu membahas tentang pengimplementasian Restorative Justice

⁶⁴ *Ibid*, Hal 415.

⁶⁵ Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, (LEXRenaissance. 2022). No. 1 Vol. 7, Hal.192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tindak pidana. Adapun mengenai perbedaannya adalah skripsi ini meneliti tentang prosedur pelaksanaan *Restorative Justice* dengan model diversi terhadap tindak pidana pencurian dengan pengimplementasian oleh Kejaksaan Negeri Manggarai , sedangkan pada penelitian ini peneliti akan membahas Implementasi *Restorative Justice* yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir khususnya pada tindak pidana Penggelapan yang diimplementasikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

2. Skripsi yang berjudul “*Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. kt. Tim)*” yang disusun oleh Livia Amalia pada tahun 2021. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang akan peneliti bahas yaitu terkait tindak pidana Lakalantas. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pengimplementasian yang dilakukan oleh pihak penegak hukumnya dan kasus yang menjadi objek penelitian. Skripsi tersebut membahas tentang putusan hakim yang secara tidak langsung pengimplementasian Restorative Justice yang dilakukan oleh Hakim sedangkan penelitian penulis yaitu pihak Kejaksaan yang menjadi penegak hukum dalam pengimplementasian Restorative Justice. Selain itu juga lokasi terjadinya kasus yang menjadi objek penelitian penulis pun berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Jenis Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris.

Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan.⁶⁶

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.⁶⁷

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Punak Pesisir, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28913. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan Kabupaten Rokan Hilir telah menjalankan

⁶⁶ Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, *Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2002), Hal 17.

⁶⁷ Muhammin, “Metode Penelitian Hukum”, *Metode Hukum* (Mataram: Mataram University Press,2020), Hal. 34.

program Restorative Justice sehingga data dan informasi yang akan dikumpulkan akan mudah didapatkan.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya.

Tabel III.I
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Jaksa Umum (JPU) Peanggung Jawab Perkara	2 Orang	2 Orang	100%
2	Saksi Perkara	2 Orang	2 Orang	100%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dibutuhkan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan data primer diperoleh dari kuesioner yang dilakukan.⁶⁸ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir dan penulis ambil dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang menjadi pendamping dalam penyelesaian kasus melalui perdamaian antar kedua belah pihak. Dalam data primer terdapat bahan hukum yang mengikat yang diperlukan. Adapun bahan hukum yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbentuk peraturan perundangundangan berhubungan dengan penelitian, yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dapat berupa peraturan perundang- undangan, buku,

⁶⁸ Popong Suryani, "Pengaruh Motivasi dan Gaya kepemimpinan". *Journal of industrial Engineering & Management Research (Jiamer)*. 2020. No.1 Vol.1 Hal 74



karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum yang membahas tentang penerapan hukum terhadap penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana.

Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Study Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Jaksa Penuntut Umum di Wilayah Hukum Kejaksaaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir yakni dalam hal ini yang melakukan upaya Penerapan Peraturan Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan tokoh masyarakat yang menjadi pendamping dalam penyelesaian kasus melalui perdamaian antar kedua belah pihak.

Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁶⁹

⁶⁹ Burhan Ashofa, “Metode Penelitian Hukum”, *Metodelogi Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hal 20.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan *Restorative Justice* yang telah dilakukan di Kejaksaan Rokan Hilir pada kasus penggelapan telah memenuhi syarat formil dan materil secara efektif. Namun dalam mekanisme *Restorative Justice* yang telah dilakukan Kejaksaan Rokan Hilir pada kasus penggelapan masih belum efektif, hal ini disebab oleh pihak berperkara tidak memenuhi syarat proses *Restorative Justice* karena terlambatnya salah satu pihak terkait menyelesaikan perdamaian sehingga berkas p-21 siap untuk di limpahkan ke Pengadilan, maka pihak berperkara berkendala dalam proses pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut.
2. Restoratif Justice ialah praktik penyelesaian perkara pidana melalui jalur “musyawarah” antar pelaku dan korban serta masyarakat yang terlibat didalamnya, merupakan suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat.⁹² Dalam hal ini, damai dimaknai sebagai tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman; tenram; keadaan tidak bermusuhan. Sedangkan kata perdamaian dimaknai sebagai penghentian permusuhan atau perselisihan. Mendamaikan dimaknai mengusahakan agar kedua pihak berbaik kembali;

⁹² Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Baeey, “Kamus Ilmiah Populer”, Arkola, Surabaya, 1994, hal 274.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merundingkan supaya ada persesuaian; menenangkan. Sedangkan maaf diartikan pembebasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan; ampun. Pemaafan diartikan proses, perbuatan, cara memaafkan; pengampunan. Maaf sama dengan ampun. Mengacu pada proses penyelesaian kasus penggelapan yang terjadi dikejaksaan Rokan Hilir pelaku dan pihak korban masuk pada istilah “islah dan al’afwu”, yaitu bahwa islah adalah proses atau perdamaian itu sendiri, sedangkan al’afwu adalah memaafkan, yang dipersamakan dengan pengampunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Kejaksaan Rokan Hilir terkait Mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus penggelapan yaitu:

1. Diharapkan kepada Kejaksaan Rokan Hilir untuk melakukan pendekatan yang lebih intens terhadap masyarakat dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai stigma negatif kepada pihak Kejaksaan, sehingga masyarakat lebih berani melakukan kejujuran agar terlaksananya dengan baik setiap proses hukum. serta lebih aktif dalam melaksanakan dan menyelesaikan perkara,
2. Diharapkan kepada pihak korban untuk lebih konsisten dalam memberikan keputusan sehingga laporan yang telah di limpahkan tidak terhambat pelaksana nya kepada pihak kejaksaan, hal ini meliputi dua pihak dan tidak hanya merugikan pihak terkait akan tetapi juga menghambat proses



tindakan *Restorative Juastive* yang harusnya dapat dilaksanakan oleh kejaksaan Rokan Hilir.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia : Antara Rechtsstaat Dan Rule Of," *Jurnal Ilmu Hukum* vol. 2, no. 1 (2020): Hal.12.
- Malik Ohoiwer, Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 8 No. 6 (2021): Hal. 1934.
- Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 2 (2018); Hal. 145
- Kristian dan Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Juatice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 1, No. 2 (2015); Hal. 592.
- Aryatama Hibrawan, Implementation of Restoratif Justice by Judges Through Imposing Condition Criminal Decisions. *Southeast Asian Journal of Victimology*. Vol. 1 No. 2 (2023); Hal. 158.
- Yeriza Adhytia, Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penutup Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2022); Hal. 13
- Rommy Haryono Djojorahardjo, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Vol. 2 No. 1 (2019); Hal. 90.
- Tengku Mabar Ali, Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntutan Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 5 No. 1 (2023); Hal. 384

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kiagus Anwar, Husni Tamrin, "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR 'IYAH," *Jurnal Hukum Tata Negara* vol. 6, no. 1 (2023): Hal. 51.
- Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1 (2022): Hal. 184.
- Lili Marliyah, "Hakekat Teori Dalam Riset Sosial," *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, Vol. 2, No. 1 (2021): Hal. 30–37.
- Muhammad Ishar Helmi, "Pengaruh Teori Hukum Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 9, no. 6 (2022): Hal. 1860.
- Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 3 (2017): Hal. 409
- Budiyanto, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat". *Papua Law Jurnal*, Vol. 1 No. 1 (2016); Hal. 85.
- Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidna di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 4, no. 2 (2019). Hal. 137.
- Rufinus Hitmaulana Hutaurok, "Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinat Grafika, 2014), Hal. 264.
- Marlina, "Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", *Jurnal Dinamika Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), Hal. 184.
- Anggalana and Muhammad Raies Juliansa, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan," *DINAMIKA HUKUM'*. Vol. 7, no. 2 (2024): Hal. 226.
- Yoga Saputra Alam, Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 2 No. 2 (2016). Hal. 35
- Anggalana. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Finance (FIF) Cabang Lampung. *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 7 No. 2 (2024); Hal. 262
- Ketut Seregig, Suta Ramadan, and Deta Merly Oktavianti, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan Dalam Jabatan," *Journal of criminal*. Vol 3, no. 1 (2022): Hal. 104.
- Zatmika Nur Farhan, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengelapan Dalam Jabatan Dihubungkan Dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 N0. 1 (2023); Hal. 119.
- Fonny Tawas.,SH, MH. "Delik Pengelapan Berat (Pasal 374 KUHP)", *Jurnal Hukum Pidana*. Vol. 11 No. 3 (2023); Hal. 1
- Olma Fridoki and Alvi Syahrin, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan". *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4, no. 1 (2022): Hal. 43.
- Yuniar Arifianto, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas". *Jurnal Hukum* (Malang ; 2023); Hal 10
- Fridoki and Syahrin, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan, *Res Nullius Law Journal*. Vol. 4, No. 1, 2022. Hal 43.
- Didik Hariyanto, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Kota Banyuwangi". *Jurnal Hukum Pidana*. Vol. 2 No. 1 (2023); Hal. 119.
- Karim, "Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Yuridika*, 2016. Vol. 31, No. 3, Hal. 410
- Popong Suryani, "Pengaruh Motivasi dan Gaya kepemimpinan". *Journal of industrial Engineering & Management Research (Jiamer)*. 2020. No.1 Vol.1 Hal 74
- Burhan Ashofa, "Metode Penelitian Hukum", *Metodelogi Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hal 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ishaq, "Dasar – Dasar Ilmu Hukum", *ILMU HUKUM INDONESIA* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal. 9
- Nurwidiyatmo, "Penerapan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Penggelapan Tingkat Penuntutan". (Banjar Masin, Vol. 5 No. 2, 2023). Hal. 160.
- G. Widiartana, "Ide Keadilan Restorative Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana", *Jurnal RINGKASAN DISERTASI*, Program Doktor Ilmu Hukum, 2011. Hal. 14
- Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, *Ilmu Pengetahuan Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), Hal. 59.
- Afhonul Afif. Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (2015); Hal. 97.
- John Rawls, "Konsep Fairness, Kritik dan Relevansinya". *Ilmu Hukum* (Jakarta Selatan, 2020). Vol. 19 No. 1
- Mahmud Siregar dkk, "Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam", *Ilmu Praktis Dalam Hukum* (Medan: *Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA)*, 2007), Hal. 34
- Wasitaatmadja, "Fokky Fuad, Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme", *Hukum Rasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020). Hal. 31.
- Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", *Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2002), Hal 17.
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", *Metode Hukum* (Mataram: Mataram University Press,2020), Hal. 34
- Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif di Indonesia", *Ringkasan Disertasi*. (Jakarta 2009, hal.ii
- Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Indonesia*. (Jakarta, Juni 2012). Hal. 98
- Rahmat Hakim, "Hukum Pidana Islam", (*Fiqih Jinayah*), Bandung: Pustaka Setia, Cet-I, 2000, Hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

T.M. hasby Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975 cet . 1, Hal. 119.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Baeey, "Kamus Ilmiah Populer", Arkola, Surabaya, 1994, hal 274

Undang - Undang Dasar 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia.

UU RI NO. 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

UU Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan

UU RI NO. 1 Tahun 2023 Tentang KItab Undang – Undang Hukum Pidana

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 7 jo. Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Pasal 5 Ayat 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

DOKUMENTASI




**Gambar : Bapak Lita Warman, S., H. M.H Sebagai Kasih Pidana Umum
Kejaksaan Rokan Hilir**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : Riwayat Limpahan Berkas P-21 Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

©

c i p t a m i l i k U I N S u s k a R i a u

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi Dengan Judul: Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penggelapan Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir.Yang ditulis Oleh:

Nama : YOSI NUR ADHA

Nim : 12020424304

Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruangan Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Mutasir, SHI, M. Sy

Penguji I

Dr. Hendri Sayuti, M. Ag

Penguji II

Dr. Henrizal Hadi, Lc., M. Si



Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



<img alt="Signature of Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA" data-bbox